

PENETAPAN-DAFTAR CALON TETAP (DCT)-PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

2013

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 76/Kpts/KPU-Prov-007/2013, 214 HLM

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 76/Kpts/KPU-Prov-007/2013 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI BENGKULU TAHUN 2014

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi Bengkulu perlu menetapkan Keputusan KPU Provinsi Bengkulu tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini adalah UU Nomor 9 Tahun 1967; UU RI Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU RI Nomor 15 Tahun 2011; UU RI Nomor 8 Tahun 2012; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Sekretariat KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas PKPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014; PKPU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan PKPU Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 76/Kpts/KPU-Prov-007/2013 diatur tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Bengkulu ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 22 Agustus 2013.
- Lampiran sebanyak 212 Lembar